

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, mengenai praktik menikahkan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik menikahkan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung sama saja dengan pernikahan pada umumnya yaitu, adanya pemeriksaan kepada pasangan mengenai status janda atau duda, kalau janda untuk dihitung masa iddahnya. Dalam pelaksanaan praktik juga memperhatikan rukun dan syarat dalam pernikahan, misalnya harus ada dua pasangan yang ingin menikah, wali, saksi dan ijab kabul, pernikahan ini juga bisa disaksikan masyarakat pada umumnya dan lokasi bisa dilaksanakan di tempat responden 1 atau salah satu dari saksi yang dari Desa Ranggung Luar. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah pernikahannya dengan seseorang yang sudah tidak menjabat lagi atau sudah tidak berwenang lagi dalam membantu menikahkan masyarakat, walaupun pernikahannya sudah sesuai dengan ketentuan syariat akan tetapi pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang kurang sempurna dari sudut pandang negara.

2. Alasan yang digunakan dari responden 1 dalam melangsungkan pernikahan hanyalah benar-benar untuk membantu masyarakat yang meminta kepada beliau, tidak mengharap apapun, hanya mengharap balasan dari Allah SWT karena sudah membantu masyarakat dalam melaksanakan sunah Rasulullah, ini dapat dilihat dari tarif yang tidak ditentukan, dan juga responden 1 merasa mempunyai ilmu dan pengetahuan untuk menikahkan, dan masyarakat juga hanya meminta untuk dinikahkan secara sah menurut pandangan agama.

Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik menikahkan oleh mantan P3N didasari dari masyarakat dan dari pihak mantan P3N. Masyarakat merasa responden 1 merupakan orang yang berpengalaman, dikenal sebagai mantan P3N atau orang yang mengetahui ilmu untuk menikahkan dan tokoh masyarakat yang ramah tamah, tidak merasa asing dan tidak disulitkan mengenai tarif, sedangkan mantan P3N merasa harus saling tolong menolong dalam kebaikan sehingga selalu menerima pasangan yang ingin minta dinikahkan sesuai dengan aturan agama.

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai praktik menikahkan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung, maka penulis hanya dapat memberikan saran yang menurut penulis relevan yaitu:

1. Kepada seluruh masyarakat yang sudah paham secara syariat dan ketentuan aturan yang berlaku dalam pernikahan, alangkah lebih baiknya untuk memberikan pemahaman dengan jelas kepada masyarakat yang belum

memahami secara utuh apa itu pernikahan menurut agama dan ketentuan yang berlaku, terkhususnya kepada mahasiswa mahasiswi agar tidak memberikan contoh yang kurang baik terhadap masyarakat mengenai pernikahan.

2. Kepada mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung apabila tetap membantu menikahkan masyarakat yang minta dinikahkan agar membuat arsip pribadi dan memberikan materai bukti yang diberikan kepada pasangan yang menikah selanjutnya, karena menurut penulis praktik ini akan tetap berlangsung sampai adanya kesadaran masing-masing para pihak.